



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPULIR**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
NOMOR : 002/1.14/31.74.05.1003-1.851.192/2016

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalurahan Cipulir memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

BKB PAUD AL KARIMIYAH

Alamat

Jl. Gg. Mesjid Muyasarin Rt.001/001
Kelurahan Cipulir

Camatan Kebayoran Lama

Kota Adminsitrasji Jakarta Selatan

Ketua

Vivi Kamalia

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **08 Mei 2018** dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : **09 Mei 2016**

**SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPULIR**

Kepala Seksi,



SUKIRNO, SE
NIP 196701231989031004



Tembusan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

No. 0015312